



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 122);

8. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2025 diubah sehingga menjadi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 21 Mei 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 21 Mei 2025

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



YEFRINALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR...6..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 26
TAHUN 2024 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2025

BESARAN ADN SETIAP NAGARI TAHUN 2025

NO	KECAMATAN/NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI
I	KOTO BARU	5,750,615,840
	1. Koto Baru	1,690,592,520
	2. Sialang Gaung	1,580,762,040
	3. Ampang Kuranji	1,192,810,520
	4. Koto Padang	1,286,450,760
II	PULAU PUNJUNG	7,247,078,320
	1. Sungai Dareh	1,120,945,720
	2. Tebing Tinggi	975,698,120
	3. Empat Koto Pulau Punjung	1,358,034,840
	4. Sungai Kambut	1,468,320,840
	5. Gunung Selasih	1,131,684,520
	6. Sikabau	1,192,394,280
III	SUNGAI RUMBAI	4,581,929,920
	1. Sungai Rumbai	1,101,849,240
	2. Kurnia Koto Salak	1,275,467,000
	3. Sungai Rumbai Timur	929,601,160
	4. Kurnia Selatan	1,275,012,520
IV	SITIUNG	5,670,254,420
	1. Sitiung	1,455,100,600
	2. Siguntur	1,733,529,000
	3. Gunung Medan	1,120,858,520
	4. Sungai Duo	1,360,766,300
V	SEMBILAN KOTO	4,145,458,160
	1. Silago	1,051,206,120

NO	KECAMATAN/NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI
	2. Lubuak Karak	927,445,560
	3. Koto Nan Empat Dibawuh	972,416,440
	4. Banai	1,194,390,040
VI	TIMPEH	5,340,528,120
	1. Timpeh	874,933,880
	2. Taratak Tinggi	1,238,886,840
	3. Tabek	1,188,628,760
	4. Panyubarangan	1,035,522,360
	5. Ranah Palabi	1,002,556,280
VII	KOTO SALAK	5,076,686,840
	1. Koto Salak	1,061,618,680
	2. Ampalu	943,373,800
	3. Padukuan	988,394,440
	4. Pulau Mainan	1,101,851,880
	5. Simalidu	981,448,040
VIII	TIUMANG	3,868,935,040
	1. Tiumang	986,563,720
	2. Sungai Langkok	1,022,776,120
	3. Koto Beringin	918,226,440
	4. Sipangkur	941,368,760
IX	PADANG LAWEH	3,441,647,840
	1. Padang Laweh	883,435,960
	2. Batu Rijal	929,242,680
	3. Muaro Sopan	776,550,840
	4. Sopan Jaya	852,418,360
XI	ASAM JUJUHAN	4,104,806,920
	1. Sungai Limau	862,328,040
	2. Alahan Nan Tigo	821,757,960

NO	KECAMATAN/NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI
	3. Lubuk Besar	796,804,280
	4. Tanjung Alam	776,723,000
	5. Sinamar	847,193,640
XII	KOTO BESAR	6,553,075,780
	1. Koto Besar	902,707,800
	2. Koto Tinggi	906,866,580
	3. Koto Gadang	931,044,840
	4. Bonjol	779,656,760
	5. Abai Siat	1,184,550,040
	6. Koto Laweh	886,018,760
	7. Koto Ranah	962,231,000
	JUMLAH	55,781,017,200

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI